

**ANALISIS SOSIOLOGIS-NORMATIF TERHADAP
PANDANGAN PEGAWAI KUA KEMANTREN TEGALREJO
TENTANG KESIAPAN MENIKAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM ATAU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**PUTRA ANANDA TRI WIBOWO
22103050027**

PEMBIMBING:

**DR. MANSUR, S.AG., M.AG.
19750630 200604 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Kesiapan menikah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia tidak dapat dipahami sebatas terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kesiapan tersebut mencakup dimensi yang lebih komprehensif, meliputi kesiapan mental-spiritual, kedewasaan emosional, kemampuan ekonomi, serta pemahaman ilmu dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga. Realitas sosial menunjukkan bahwa berbagai problematika keluarga seringkali berakar pada ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan. Dalam konteks ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai lembaga administratif pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai institusi edukatif dan preventif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai urgensi kesiapan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo mengenai konsep kesiapan menikah, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut, serta menganalisis pandangan tersebut dalam tinjauan sosiologi pengetahuan, pendekatan normatif, dan *maqāṣid syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kelembagaan terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, dimulai dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian diolah secara tematik berdasarkan aspek-aspek kesiapan menikah, dan selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo memandang kesiapan menikah sebagai integrasi antara kesiapan mental, mental spiritual, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Kesiapan tersebut diposisikan sebagai prasyarat yang penting demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Faktor pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terbentuk dari pengalaman langsung pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari, mulai dari pendampingan pengantin calon hingga penanganan persoalan keluarga, sehingga melahirkan kesadaran bersama bahwa kesiapan menikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan yang menentukan kualitas pernikahan. Secara sosiologis-normatif, pandangan ini selaras dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan teori sosiologi pengetahuan oleh Peter L. Berger dan Luckmann, di mana pandangan pegawai tentang kesiapan menikah terbentuk dari interaksi langsung dengan realitas sosial masyarakat, serta dapat dipetakan dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah* yaitu kesiapan spiritual yang mencerminkan *hiḏ ad-dīn*, kesiapan mental yang mencerminkan *hiḏ an-nafs*, kesiapan usia dan fisik *hiḏ al-'aql*, dan kesiapan harta *hiḏ al-māl*.

Kata Kunci: *Kesiapan Menikah, Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo, Hukum Keluarga Islam, Sosiologis, Normatif.*

ABSTRACT

Marriage readiness in the perspective of Islamic family law and Indonesian positive law cannot merely be understood as the fulfillment of the minimum legal age of marriage as stipulated in statutory regulations. Such readiness encompasses broader dimensions, including mental-spiritual preparedness, emotional maturity, financial capability, as well as adequate knowledge and responsibility in building marital life. Social realities indicate that various family problems frequently originate from the lack of readiness of couples in facing the dynamics of marriage. In this context, the Office of Religious Affairs (KUA) holds a strategic position not only as an administrative registrar of marriages, but also as an educational and preventive institution in fostering public awareness regarding the urgency of marriage readiness. This study aims to describe the perspectives of the officers of KUA Kemantren Tegalrejo regarding the concept of marriage readiness, to describe the factors that influence those perspectives, and to analyze those perspectives through the lenses of the sociology of knowledge, a normative approach, and maqāṣid syarī'ah.

This study is a field research employing sociological and normative approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews with KUA Kemantren Tegalrejo staff, while secondary data were sourced from Islamic family law literature, legislation, and relevant institutional documents. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method, beginning with data collection through interviews and observation, then processed thematically based on aspects of marriage readiness, and subsequently reviewed from the perspective of Islamic family law.

*The findings of this study indicate that KUA Kemantren Tegalrejo staff view marriage readiness as an integration of mental readiness, mental-spiritual readiness, age readiness, and financial readiness. Such readiness is positioned as an important prerequisite for the realization of a sakinah family. The factors shaping the perspectives of KUA Kemantren Tegalrejo staff were formed from the direct experience of staff in carrying out their daily duties, ranging from accompanying prospective brides and grooms to handling family problems, thus giving rise to a shared awareness that marriage readiness is not merely an administrative formality, but rather a necessity that determines the quality of marriage. From a sociological-normative perspective, this view is in accordance with Law No. 16 of 2019 and the sociology of knowledge theory by Peter L. Berger and Luckmann, where the staff's views on marriage readiness are formed through direct interaction with the social reality of society, and can be mapped within the framework of maqāṣid syarī'ah, namely spiritual readiness reflecting *hiḏ ad-dīn*, mental readiness reflecting *hiḏ an-nafs*, age and physical readiness *hiḏ al-'aql*, and financial readiness *hiḏ al-māl*.*

Keywords: *Marriage Readiness, KUA Kemantren Tegalrejo Staff, Islamic Family Law, Sociological, Normative.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-522/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SOSIOLOGIS-NORMATIF TERHADAP PANDANGAN PEGAWAI KUA
KEMANTREN TEGALREJO TENTANG KESIAPAN MENIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRA ANANDA TRI WIBOWO
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050027
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0cf7e8e52df



Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a0be0dce9acd



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a03ea694565b



Yogyakarta, 12 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d5e52a4e95

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Ananda Tri Wibowo

NIM : 22103050027

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Sosiologis-Normatif terhadap Pandangan Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo tentang Kesiapan Menikah**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Februari 2026 M

19 Sya'ban 1447 H

Saya yang menyatakan



Putra Ananda Tri Wibowo

NIM: 22103050027

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Putra Ananda Tri Wibowo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Putra Ananda Tri Wibowo

NIM : 22103050027

Judul : Analisis Sosiologis-Normatif terhadap Pandangan Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo tentang Kesiapan Menikah.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Februari 2026 M
22 Sya'ban 1447 H

Pembimbing



Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP 19750630 200604 1 001

MOTTO

"Rahasia kekayaan bukanlah seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi seberapa baik kamu mengelolanya."

“Jika anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai mati”

-Warren Buffett-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa Syukur yang teramat dalam saya ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada yang berhak atas segala kehormatan setelah semua ini selesai, melainkan kepada kedua orang tua. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta

Bapak Sutoyo, SE. dan Ibu Sukwati, A.Ma.

Mereka Adalah orang tua hebat yang berjasa dalam kehidupan ini. Berkat kasih sayang, doa, ikhtiar dan dukungan yang sangat penuh yang menguatkan saya untuk bertahan sampai saat ini. Semoga keduanya selalu dalam lindungan-Nya.

Saudara saya tersayang

Isnaeni Widowati Sutoyo, M.Kom, Dwi Ayu Setiowati, S.Sos., M.I.Kom,

Alfiyatun Hasanah, Abdana Al-Malik Jundullah

Kepada segenap keluarga, guru, sahabat, dan semua orang baik yang selalu hadir dalam kehidupan ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semuanya.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberikan saran, masukan dan arahnya selama ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomo: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h.
Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditulis t atau h. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ُ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	fathah + ya’ mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	kasrah + yā’ mati الْعُلْوَانِي	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	<i>û</i> <i>û ‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
2	أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
3	لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

1	القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
2	القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

1	الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
2	النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

1	اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
2	اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya>Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dengan memperlancar penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya dan para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat.

Segala puji hanya milik Allah SWT, penelitian berjudul “Pandangan Pegawai KUA Tegalrejo terhadap Kesiapan Menikah” telah selesai. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang berjasa dan mendukung kepada penulis. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan hormat penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta saudara kandung penulis, yaitu Bapak Sutoyo, SE., Ibu Sukwati, A.Ma., dan saudara Isnaeni Widowati Sutoyo, M.Kom., Dwi Ayu Setiowati, S.Sos., M.I.Kom, Alfiyatun Hasanah, Abdana Al Malik Jundullah, serta Kakak Ipar Daviq Habibullah, Lc.

10. Seluruh dewan Guru, Ustadz, dan Ustadzah dari lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang penulis tempuh, yaitu TK Pembina Kalianda Lampung Selatan, MI Babul Hikmah Kalianda Lampung Selatan, MTS Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung Selatan, MA Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung Selatan.

11. Seluruh mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sangat berjasa dan selalu mensupport pada penulis selama penelitian skripsi ini. Terkhusus kepada Saudari Tarisha Najwa Putri, Saudara Faiz Hibatullah, Naimul Faza, Feri Ardiyanto, Ilyas Sulaiman, Iqbal Maulana Ahmad, Nastain Bika, Rama Wahyu Sabiladin, Zidanna Azka Hikam, Muhammad Hamim Mushofa.

12. Teman-teman HKI-A yang senantiasa menemani dan memberikan support dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dalam penyusunan penelitian, berharap Allah SWT membalas semua kebaikan, serta berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 07 Februari 2026 M
19 Sya'ban 1447 H



Putra Ananda Tri Wibowo
NIM: 22103050027

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KESIAPAN MENIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	19
A. Kesiapan Menikah dalam Perspektif Hukum Islam.....	19
1. Al-Qur'an	20
2. Hadis.....	26
3. Fikih.....	31
B. Kesiapan Menikah dalam Perspektif Hukum Positif	33
1. Kesiapan Menikah Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)	34
2. Kesiapan Menikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
3. Kesiapan Menikah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi	41
BAB III PANDANGAN PEGAWAI KUA TEGALREJO TENTANG KESIAPAN MENIKAH.....	44
A. Profil KUA Tegalrejo	44
B. Kesiapan Menikah Menurut Pegawai KUA Tegalrejo	49

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai KUA Tegalrejo mengenai kesiapan menikah.....	58
BAB IV ANALISIS PANDANGAN PEGAWAI KUA TEGALREJO TERHADAP KESIAPAN MENIKAH.....	62
A. Analisis Sosiologis Pengetahuan terhadap Kesiapan Menikah.....	62
B. Analisis Normatif terhadap Kesiapan Menikah.....	65
C. Analisis <i>Maqāsid Syarī'ah</i> terhadap Kesiapan Menikah.....	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran 1 : Daftar Terjemah Ayat Al-Qur'an dan Hadis.....	I
B. Lampiran 2 : Biografi Tokoh.....	IV
C. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	VII
D. Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.....	VIII
E. Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara.....	X
F. Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	XII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Pegawai KUA Kemantren Tegalrejo 48



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan antara pria dan wanita untuk mencapai keseimbangan hidup secara psikologis, biologis, dan sosial. Pernikahan harus dilaksanakan saat seorang sudah siap secara fisik, mental, dan finansial. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, pernikahan biasanya dilakukan jika seorang pria dan wanita berusia 19 tahun ke atas. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah menganggap usia sebagai tanda bahwa seseorang siap untuk menikah, tetapi faktor utama dalam pernikahan adalah persetujuan dan kesiapan kedua pasangan sebelum pernikahan.¹

Salah satu tugas perkembangan yang paling penting bagi remaja adalah mempersiapkan pernikahan, terutama mengingat kecenderungan untuk menikah pada usia muda yang sering kali tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Maka dari itu, menikah di usia muda sering kali berujung pada yang tidak baik seperti mudahnya perceraian dan tidak terkontrolnya emosional, dan itu disebabkan karena kurangnya persiapan yang matang sebelum menikah.² Menikah juga bukan hanya tentang meluapkan

¹ Hakim, SA, & Masfufah, U, "Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal", *Flourishing Journal*, Vol. 3 No. 8 (2023), hlm. 1.

² Lestari, M., Hafizha, L., Alfiana, T. H., & Ramandhanti, W. O. S. G, "Eksplorasi Kesiapan Pernikahan pada Mahasiswa Ditinjau dari Aspek Perkembangan", *Terapeutik*, Vol. 8 No. 3 (2025), hlm. 31.

hawa nafsu yang didasarkan cinta, tetapi dengan cinta akan memberikan keselamatan kedua insan di dunia dan akhirat.

Namun demikian, ada peningkatan yang menunjukkan bahwa dasar hubungan perkawinan telah lemah. Jumlah perceraian yang terdaftar dan tidak terdaftar cukup besar. Fenomena ini pasti akan berdampak pada anak-anak, baik langsung maupun tidak langsung. Padahal dengan berumah tangga akan terciptanya ketentraman dan hidup menjadi terarah karena terhindar dari perbuatan zina, mempunyai keturunan dan juga memiliki rasa tanggung jawab.³ Akan tetapi dalam hal itu, sebelum menikah juga diupayakan serius dari berbagai pihak seperti salah satunya mengikuti pendidikan pranikah sebagai pondasi untuk menyiapkan ilmu dalam berumah tangga.

Perencanaan yang baik mengurangi dan mempersiapkan pasangan untuk menghadapi masalah yang mungkin muncul dalam hidup.⁴ Pernikahan yang mereka jalankan akan lebih sulit apabila disiapkan hanya sekedar materi finansial tanpa didasarkan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan pengalaman dari orang lain. Adapun jika hanya didasarkan oleh ilmu pengetahuan tanpa adanya materi finansial akan juga berdampak pada anak yang kurang mendapatkan privilege yang cukup.

Pernikahan merupakan awal dari kehidupan yang harus mempunyai mental, ilmu yang dalam dan juga usia yang sudah mapan. Karena Pernikahan

³ Amalia, R. M., & Akbar, M. Y. A, "Konseling Pra Nikah Islam Perannya bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan", *Konseling Andi Matappa*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 125-126.

⁴ Lumunder, Epafra Mario, et al, "Pengaruh Penggembalaan Pra Nikah terhadap Kesiapan Emosional dan Spiritual Pasangan dalam Memasuki Pernikahan", *Atohema*, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm. 35-46.

dini adalah perkawinan di bawah umur yang tidak memiliki persiapan fisik, mental, atau materi yang cukup. Karena tidak adanya persiapan yang cukup, pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang terburu-buru. Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum matang atau belum siap untuk melakukannya dan perekonomian mereka stabil masih tetap bergantung pada orang tuanya.⁵ Dalam pernikahan seperti ini, sering terjadi konflik terhadap keluarganya sendiri karena ketidaksiapan dalam membangun rumah tangganya.

Sebelum berlangsungnya pernikahan, KUA Kemantren Tegalrejo memberikan bimbingan pra-nikah yang dimana adanya mandatori (perintah dari atasan) berupa seperti, BRUS (bimbingan remaja usia sekolah), BRUN (bimbingan remaja usia menikah), BINWIN (bimbingan remaja yang ingin menikah). Dalam hal ini, KUA Kemantren Tegalrejo memiliki tujuan terhadap remaja yang baru usia sekolah, remaja yang sudah mencapai usia menikah, dan remaja yang ingin menikah, untuk memberikan pengetahuan dasar supaya mereka sudah memiliki kesadaran yaitu pentingnya mempersiapkan mental spiritualnya. Maka dari itu, KUA Kemantren Tegalrejo memiliki pandangan khusus terhadap kesiapan menikah dengan menempatkan kesiapan mental spiritual sebagai prioritas utama dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri.

⁵Daulay, Putri Jesukma, et al, "Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini Membangun Kesiapan Psikologis dan Finansial untuk Menghindari Pernikahan Dini", *Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, Vol. 2 No. 5 (2024), hlm. 1768-1773.

Perkawinan memainkan peran penting dalam membangun kerja sama antara laki-laki dan perempuan karena terwujudnya sikap saling menghargai, tolong-menolong, dan perlindungan yang saling melengkapi. Perkawinan pada dasarnya terjadi ketika kedua pasangan saling mencintai tanpa paksaan dari pihak mana pun. Membangun keluarga yang sakinah melibatkan berbagai usaha atau metode pengelolaan untuk membangun keluarga harmonis yang membimbing dan meningkatkan kemampuan suami istri untuk mencapai sasaran mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terhadap kesiapan menikah?
2. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai KUA Kemantren Tegalrejo mengenai kesiapan menikah?
3. Bagaimana analisis sosiologis-normatif dan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo mengenai kesiapan menikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁶ Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, dan Halim Setiawan, "Kesiapan Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas", *Ilmiah al-Muttaqin*, Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 31-47.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat bagi peneliti dan para pembaca. Adapun tujuan yang dapat penulis paparkan yaitu:

1. Mendeskripsikan pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terhadap kesiapan menikah dalam aspek spiritual, mental, usia/ fisik, dan finansial.
2. Mendeskripsikan berbagai faktor yang melatarbelakangi dan membentuk persepsi pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terkait kesiapan menikah.
3. Mendeskripsikan kajian sosiologi normatif terhadap pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo tentang kesiapan menikah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam mengenai kesiapan menikah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi bahan referensi bagi calon pasangan dan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terhadap kesiapan menikah, guna tercapai pernikahan yang ideal sesuai agama dan Undang-Undang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kesiapan sebelum menikah sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini tidak luput dari memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu penulis harus memaparkan persamaan dan perbedaan tersebut dalam telaah

pustaka supaya terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan duplikasi dan tidak terjadi pengulangan dalam meneliti. Berikut beberapa hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi yang berjudul “Kesiapan Perkawinan (*Married Readiness*) dalam Persepsi Generasi Z” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Nurmala Azkah mahasiswa IAIN Metro pada tahun 2024.⁷ Penelitian ini berfokus bahwa generasi Z memandang pernikahan sebagai cara membentuk keluarga bahagia dan menjalankan ajaran agama, bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis. Dalam hal kesiapan menikah, mereka menekankan pentingnya kematangan mental sebagai prioritas utama, diikuti kesiapan finansial dan usia yang tepat sekitar 23-27 tahun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa generasi Z memiliki pemahaman yang cukup matang tentang tanggung jawab pernikahan, termasuk pentingnya komunikasi, restu orang tua, dan persiapan ilmu parenting. Hasil ini berkontribusi pada pemahaman tentang pola pikir generasi muda terkait institusi pernikahan dalam konteks modernitas dan nilai-nilai tradisional Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul “Peran Dukungan Sosial terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa yang Pernah Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Debby Alifia Putri Amara mahasiswa Universitas Sriwijaya Indralaya 2024.⁸

⁷ Linda Nurmala Azkah, “Kesiapan Perkawinan (*Married Readiness*) dalam Persepsi Generasi Z”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro, (2024).

⁸ Debby Alifia Putri Amara, “Peran Dukungan Sosial terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa yang Pernah Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* Universitas Sriwijaya Indralaya, (2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan signifikan terhadap kesiapan menikah dengan kontribusi 7,2%, meskipun relatif kecil. Penelitian ini mengindikasikan bahwa wanita korban kekerasan yang mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya (keluarga, teman, komunitas) cenderung lebih siap secara psikologis untuk memasuki pernikahan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bahwa trauma kekerasan rumah tangga dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap institusi pernikahan, namun dukungan sosial yang memadai dapat membantu memulihkan kepercayaan dan kesiapan untuk berkomitmen dalam hubungan jangka panjang.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Hubungan Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Remaja Perempuan di Kecamatan Atulintang Kota Takengon”, penelitian ini ditulis oleh Aprilia Anggela Putri mahasiswa Universitas Medan Area Medan 2023.⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi dengan baik, dapat beradaptasi, berempati, dan mandiri cenderung lebih siap menghadapi tantangan pernikahan. Kematangan emosi berkontribusi 40.2% terhadap kesiapan menikah, mengindikasikan bahwa faktor psikologis ini berperan penting dalam mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa pernikahan usia remaja memerlukan kesiapan psikologis yang matang, dimana kemampuan

⁹ Aprilia Anggela Putri, “Hubungan Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Remaja Perempuan di Kecamatan Atulintang Kota Takengon”, *Skripsi* Universitas Medan Area Medan, (2023).

mengelola emosi menjadi salah satu prediktor keberhasilan dalam menjalankan peran sebagai pasangan dan menghadapi konflik rumah tangga.

Keempat, artikel yang berjudul “Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial Berpengaruh terhadap Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal” karya dari Wan Nur Hikmah dan Anizar Rahayu.¹⁰ Penelitian ini dilatar belakangi oleh tren penurunan angka pernikahan di Indonesia dan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah. Hasil menunjukkan bahwa kematangan emosi memberikan kontribusi terbesar (51%) terhadap kesiapan menikah, diikuti dukungan sosial (24,5%), dan secara bersamaan kedua variabel berkontribusi 52,1%. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa individu yang mampu mengelola emosi dengan baik dan mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya cenderung lebih siap menghadapi tanggung jawab pernikahan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman bahwa kesiapan menikah bukan hanya masalah usia atau finansial, tetapi juga melibatkan kematangan psikologis dan sistem pendukung sosial yang solid dalam mempersiapkan individu untuk komitmen jangka panjang dalam pernikahan.

Kelima, artikel yang berjudul “Kesiapan Menikah pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas” karya Nunung,

¹⁰ Hikmah, Wan Nur, and Anizar Rahayu, "Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial Berpengaruh terhadap Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal", *Psikologi Kreatif Inovatif*, Vol. 5 No. 1 (2025) hlm. 19-29.

Rifqi Muhammad, Halim Setiawan.¹¹ Penelitian ini berfokus pada kesiapan menikah pada mahasiswi yang meliputi aspek pengetahuan, mental, fisik, sosial-ekonomi, dan kesiapan berkeluarga. Kesiapan pengetahuan mencakup pemilihan pasangan, ta'aruf, akad nikah, dan tanggung jawab suami istri, sementara kesiapan mental ditunjukkan melalui penerimaan pasangan, komunikasi, komitmen, dan pengelolaan konflik. Adapun dari segi fisik menurut penelitian ini, kesiapan dilihat melalui usia ideal dan pemeriksaan kesehatan, sedangkan aspek sosial-ekonomi terkait dengan perencanaan finansial seperti dana darurat, rumah, kehamilan, dan pendidikan anak. Selain itu, kesiapan berkeluarga mencakup kesiapan fisik, psikologis, dan spiritual yang berlandaskan pemahaman agama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam penulisan karya ilmiah untuk menjadi alat dalam menganalisa permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisa penelitian ini. Teori yang digunakan penulis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep tentang *maqāṣid syarī'ah* sudah ada pada zaman Islam klasik, namun imam al-Gazālī menjabarkan secara jelas pada zaman tersebut yang menjadi salah satu sosok pertama kali menjabarkan *maqāṣid syarī'ah*.

¹¹ Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, dan Halim Setiawan, "Kesiapan Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas", *Ilmiah al-Muttaqin*, Vol. 10 No. 1 (2024) hlm. 31-47.

Menurut asy-Syātibī sebagaimana dikutip oleh Agus Hermanto dalam bukunya, bahwa *maqāṣid syarī'ah* memiliki dua tingkatan, yang pertama *maqāṣid al-syar'ī* sebagai penegak atau pembuat hukum, dan yang kedua dari sudut pandang *maqāṣid mukallaḥ* atau subjek hukum.¹²

Konsep ini memberikan sasaran untuk menjaga kemaslahatan manusia dan memiliki keyakinan bahwa suatu aturan disyariatkan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memberikan kebaikan kepada seluruh manusia. Kemudian ada lima hal dasar yang diciptakan oleh para ahli hukum untuk menjadi tujuan syari'at (*al-kulliyāt al-khams*):¹³

- a. *Ḥifẓ ad-dīn* (Perlindungan terhadap keyakinan agama).
- b. *Ḥifẓ an-nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa).
- c. *Ḥifẓ al-'aql* (Perlindungan terhadap eksistensi akal).
- d. *Ḥifẓ an-nasl* (Perlindungan terhadap keturunan).
- e. *Ḥifẓ al-māl* (Perlindungan terhadap harta).

Dalam hal ini, peneliti melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* setiap persepsi dan kebijakan seperti prioritas kesiapan menikah dapat ditelusuri dan dinilai sejauh mana pegawai KUA Kemantren Tegalrejo merealisasikan lima tujuan pokok syari'ah tersebut (*ḥifẓ ad-dīn, nafs, 'aql, nasl, dan māl*).

2. Teori Sosiologi Pengetahuan

¹² Agus Hermanto, *Maqashid al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 8-29.

¹³ *Ibid.*

Teori ini merupakan akar dari seorang Karl Marx, yaitu bahwa kesadaran manusia itu ditentukan oleh keberadaan sosialnya. Adapun istilah teori ini diambil atau diciptakan oleh Max Scheler yang merupakan seorang filsuf asal Jerman. Selanjutnya, teori ini memiliki dua istilah yaitu “kenyataan” dan “pengetahuan”. Suatu kenyataan merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri kita dan tidak dapat diubah hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Adapun pengetahuan merupakan keyakinan bahwa suatu fenomena itu nyata adanya dan memiliki ciri-ciri tertentu.¹⁴

Adapun kunci dari konsep ini yaitu, eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

- a. Eksternalisasi: keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung hanya dalam dunia batinnya sendiri tanpa adanya gerak ke luar. Oleh karena itu, manusia senantiasa mengekspresikan dirinya melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan.
- b. Obyektivasi: hasil dari aktivitas manusia yang kemudian menjadi bagian dari dunia bersama, yang dapat dirasakan dan diakses oleh semua orang, baik oleh yang menciptakannya maupun oleh orang lain.
- c. Internalisasi: proses di mana seseorang menyerap dan memaknai suatu peristiwa objektif sebagai sesuatu yang juga bermakna bagi dirinya sendiri.¹⁵

¹⁴ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, alih bahasa Hasan Basari, cet. ke-9 (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 1, 5 dan 7.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 47, 77 dan 177.

Teori ini memandang pengalaman langsung pegawai KUA Kemantren Tegalarjo terhadap kesiapan menikah sebagai fondasi utama terbentuknya suatu pengetahuan. Dengan menggunakan teori ini, peneliti tidak hanya memahami apa yang persepsikan oleh pegawai KUA Kemantren Tegalarjo, tetapi juga pegawai KUA Kemantren Tegalarjo menjelaskan pengalaman hidup mereka yang membentuk pandangan tersebut, maka peneliti menganalisis menjadi lebih mendalam.

3. Teori Hukum Normatif

Pendekatan hukum normatif merupakan aturan hukum yang memiliki struktur yang jelas dan netral dari pengaruh eksternal. Dalam hal ini, hukum normatif dipandang sebagai struktur yang mandiri, yang mana setiap hukum memiliki keabsahan dan otoritas yang jelas yang berasal dari dirinya sendiri. Rancangan hukum normatif ini memberikan pemahaman bahwa, hukum wajib dilakukan secara konsisten dan objektif karena dengan hal tersebut, hukum akan berjalan tanpa memikirkan faktor sosial atau politik. Pelanggaran yang dilakukan terhadap norma ini tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang salah, namun akan diberikan sanksi oleh pihak berwenang.¹⁶

Pada penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa, apabila hukum dipisahkan antara nilai-nilai moral dan sosial akan memberikan hukum normatif kurang reaktif terhadap hukum yang ada pada konteks kehidupan

¹⁶ Meidaniasari, Annisa. "Teori Hukum Normatif dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian", *Lex Renaissance*, Vol. 10 No. 1 (2025), hlm. 7.

sosial. Hal ini akan mengakibatkan ketidakadilan dan mengecilkan kelompok atau individu tertentu dalam masyarakat.¹⁷ Oleh karena itu, ketidakadilan ini merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak yang lain terhadap faktor sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara ilmiah.¹⁸ Proses mendapatkan data ini dapat melibatkan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan pengetahuan yang merupakan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mana peneliti mengamati secara langsung pandangan terkait kesiapan menikah yang ada pada objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti langsung mengamati secara langsung pandangan dari seluruh pegawai KUA Kemantren

¹⁷ Simanjuntak, Benny, et al, "Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis", *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, Vol. 1 No. 1 (2026), hlm. 57.

¹⁸ Tersiana, Andra, *Metode Penelitian, Anak Hebat Indonesia*, 2018.

¹⁹ Elitear, Fadlun Maros-Julian, dan Ardi Tambunan-Ernawati Koto, "Penelitian Lapangan (*Field Research*)", (2016).

Tegalrejo terhadap apa yang harus disiapkan sebelum menikah dari segi kemapanaan ataupun mentalitas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis, yang mana peneliti menjelaskan dengan memberikan gambaran secara rinci mengenai kesiapan sebelum menikah. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang komprehensif dalam penggunaan data. Adapun maksud kata “komprehensif” dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan analisa yang konkret dari awal hingga akhir. Penelitian deskriptif analitis juga menganalisis hubungan antar variabel dan memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena dalam kasus yang diteliti.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan sosiologis dan normatif dipilih karena mampu menggali data induktif yang berasal dari ucapan, tulisan, atau perilaku subjek penelitian. Studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo sebagai unit analisis yang spesifik dan kontekstual.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²⁰ Website Sevima, <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> diakses pada 07 Oktober 2025.

Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi dengan teknik tanya jawab kepada orang yang dianggap mampu menjadi informasi terhadap objek penelitian.²¹ Dalam hal ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam dengan jumlah 8 pegawai KUA Kemantren Tegalrejo yang meliputi kepala KUA, penghulu (1 orang), penyuluh (5 orang) dan pegawai (1 orang) untuk menggali pandangan mereka mengenai kesiapan menikah dari aspek fisik, mental, finansial, dan sosial.

b. Observasi

Metode observasi dilaksanakan melalui kegiatan mengamati, di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala yang sedang diteliti. Pengamatan ini memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran untuk mendeteksi fenomena yang diamati.²² Dalam hal ini, teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terkait dengan layanan pra-nikah dan konseling pernikahan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang fokus pada pengkajian dan analisis dokumen yang tersedia.

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis

²¹ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data", *Makalah STAIN Sorong*, 2019, hlm. 10.

²² Adi, Rianto, *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

berupa dokumen kelembagaan KUA Kemantren Tegalrejo yang mencakup data wilayah administrasi, kondisi geografis, sejarah singkat, struktur pegawai, serta visi, misi, motto dan janji pelayanan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses usaha dalam menemukan dengan sistematis data yang diteliti sehingga dapat dipahami tentang kasus yang diteliti dan dapat disajikan untuk sebuah hasil penelitian.²³ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif yang diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan dan analisis data secara bertahap hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik berdasarkan aspek-aspek kesiapan menikah, kemudian ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Susunan dalam penulisan skripsi ini sudah ditentukan dalam format penulisan skripsi. Oleh karena itu, untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

²³ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, Vol. 1 No. 1 (2021).

Bab *pertama*, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas bahwa kesiapan menikah penting untuk diteliti. Kemudian telaah pustaka yaitu menelusuri penelitian kesiapan menikah yang pernah dilakukan. Kerangka teoretik menjelaskan bahwa dasar penelitian ini berdasarkan konsep para ahli untuk membantu menganalisis dan menarik kesimpulan. Metode penelitian membahas cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Bab ini berfungsi sebagai fondasi yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah, konteks, dan tujuan penelitian.

Bab *kedua*, Bab berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas konsep kesiapan menikah menurut hukum Islam dan hukum positif. Hal ini berfungsi sebagai landasan teoritis normatif, menguraikan tentang kesiapan menikah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi dalil al-Qur'an, hadis, dan fikih. Selain itu, kesiapan menikah dalam perspektif hukum positif yang mencakup ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemahaman normatif ini penting sebagai acuan untuk melihat sejauh mana pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab *ketiga*, Bab berisi tentang identifikasi awal terkait subjek dan lokasi dalam penelitian ini dan di dalamnya terdapat penjelasan tentang profil umum KUA Kemantren Tegalrejo. Selanjutnya dipaparkan pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo tentang kesiapan menikah yang

mencakup kesiapan spiritual, mental, usia dan fisik, serta finansial, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Pemaparan data lapangan di bab ini menjadi bahan analisis yang diperlukan sebelum dilakukan pembahasan mendalam pada bab berikutnya.

Bab *keempat*, berisi tentang paparan hasil penelitian sekaligus pembahasan analitisnya. Berupa analisis sosiologi pengetahuan, analisis normatif dan analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap kesiapan menikah. Bab ini juga menyajikan berbagai temuan lapangan mengenai pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo, yang kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana pandangan tersebut terbentuk serta kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Bab *kelima*, Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang relevan bagi pengembangan ke depan, baik bagi institusi, calon pasangan, maupun penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terhadap kesiapan menikah dapat diambil dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pegawai KUA Kemantren Tegalrejo, seseorang dikatakan siap menikah bukan hanya karena sudah cukup umur secara hukum, tapi juga harus matang dari sisi agama, mental, dan ekonomi. Yang paling utama menurut mereka adalah kesiapan spiritual dan mental, yaitu ketika seseorang sudah paham bahwa pernikahan adalah ibadah, bisa mengendalikan emosi, dan siap menanggung tanggung jawab rumah tangga. Soal finansial, mereka tidak menuntut seseorang harus kaya dulu, tapi setidaknya punya tekad dan usaha yang nyata untuk menghidupi keluarga. Kesiapan ini dinilai tumbuh dari proses panjang: dari didikan orang tua, pendidikan agama, dan kematangan pribadi yang dibangun sejak remaja.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terbentuk karena dari pengalaman mereka sehari-hari dalam menjalankan tugas dan faktor pengalaman internal mereka dalam rumah tangganya. Mereka sering berhadapan langsung dengan berbagai kasus seperti mendampingi calon pengantin, menangani konflik keluarga, hingga

menyaksikan dampak buruk dari pernikahan dini atau pernikahan tanpa persiapan yang matang. Pengalaman inilah yang membuat mereka sangat menekankan pentingnya kesiapan sebelum menikah.

3. Analisis sosiologis normatif terhadap pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo menyimpulkan bahwa kesiapan menikah yang mereka tekankan sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai landasan normatif, serta selaras dengan teori sosiologi pengetahuan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang mana pengetahuan mereka terbentuk dari pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam perspektif *maqāsid syarī'ah*, kesiapan spiritual merupakan cerminan dari prinsip *ḥifẓ ad-dīn*, kesiapan mental merupakan cerminan dari prinsip *ḥifẓ an-nafs*, kesiapan usia dan fisik merupakan cerminan dari prinsip *ḥifẓ al-'aql*, dan kesiapan finansial merupakan cerminan dari prinsip *ḥifẓ al-māl*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan guna memperbaiki kepenulisan pada penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pandangan pegawai KUA Kemantren Tegalrejo terhadap kesiapan menikah. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi serupa namun pada subjek dan lokasi yang berbeda, untuk menguji apakah pandangan tentang kesiapan menikah yang ada merupakan fenomena yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana konsep kesiapan menikah ini diterapkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya oleh

pasangan yang telah menjalani bimbingan pra-nikah di KUA Kemantren Tegalrejo. Apakah pada akhirnya tetap berjalan sesuai yang dipahami saat ini ataukah ada pergeseran pemahaman setelah penelitian yang sudah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir al-Mishbah Jilid II*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

as-Suyûṭī, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

2. Hadis/Syarah Hadis

Asy'ab, Abû Dāwud Sulaimān bin al-, *Sunan Abû Dāwud*, 1 jilid, Riyadh: Dār as-Salām, 1999.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1 jilid, Riyadh: Dār as-Salām, 1997.

Ṣan'ānī, Muhammad Ismā'il al-Amīr aṣ-, *Subul as-Salām*, Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 2001.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Amara, Debby Alifia Putri, "Peran Dukungan Sosial terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa yang Pernah Menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Skripsi* Universitas Sriwijaya Indralaya, 2024.

Azkah, Linda Nurmala, "Kesiapan Perkawinan *Married Readiness* dalam Persepsi Generasi Z", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Metro, 2024.

Azizah, Rifatul, "Usia Ideal Pernikahan dalam al-Qur'an", *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Aprilia, Sucita, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Adnan, Ubaidillah Reza, "Pernikahan dalam al-Qur'an Studi Analisis Term Nakaha dan Zauj dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Maudu'i", *Skripsi*, Universitas PTIQ Jakarta, 2024.

- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, cet. ke-1, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Daerobi, Ubeng, “Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perceraian” *Skripsi*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2021.
- Hermanto, Agus, *Maqashid al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nisa, Dwi Khyrun, "Kriteria Pria Mapan sebagai Standar Kesiapan Menikah Perspektif Hukum Islam Studi Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Putri, Aprilia Anggela, “Hubungan Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Remaja Perempuan di Kecamatan Atulintang Kota Takengon” *Skripsi* Universitas Medan Area Medan, 2023.
- Pratiwi, Dhiah Dwi, "Studi Ma'ani Hadis Anjuran Menikah bagi yang Mampu dalam Hadis Riwayat Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2046", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Prastiani, Na'imatul, “Kesiapan Mental Mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam untuk Menikah pada Masa Kuliah”, *Skripsi* IAIN Ponorogo 2023.
- Saputra, Andri, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. Reg Rilis 100/RLS/XII/2018 tentang Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Masalah”. *Skripsi* IAIN Curup, 2019.
- Zaid, Muhammad Ihsan, “Analisis Hukum Islam terhadap Kriteria Balig Bagi Wali Nasab Berdasarkan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Perubahan atas PMA Nomor 11 Tahun 2007”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

4. Peraturan Perundang-Undangan

- Mohsen dan Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

5. Jurnal

Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif.", *PINCIS*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Aprilya, Nunung, "Kesiapan Menikah pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas", *Ilmiah al-Muttaqin*, Vol. 10 No. 1, 2024.

Abadiyah, Yukhanid dkk, "Usia Dewasa dalam Menikah: Studi Kritis dalam Ilmu Psikologis dan Kompilasi Hukum Islam", *al-Maslahah*, Vol. 8 No. 2, 2020.

Cholil dkk, "Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah", *al-Muttaqin*, Vol. 5 No. 1, 2024.

Cahva, Nariti Risma dan Niken Amalina Setivani, "Pernikahan Dini dalam Hukum Islam: Antara Tradisi dan Realitas", *Mushaf Journal*, Vol. 4 No. 2, 2024.

Dharma, Ferry Adhi, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial", *Kanal*, Vol. 7 No. 1, 2018.

Daulay, Putri Jesukma dkk, "Psikoedukasi Pencegahan Pernikahan Dini Membangun Kesiapan Psikologis dan Finansial untuk Menghindari Pernikahan Dini", *Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi Ipteks*, Vol. 2 No. 5, 2024.

Dasrianto, Vito, "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Implementasinya dalam Hukum Islam", *Juris Sinergi Journal* Vol. 1 No. 2, 2024.

Hakim, Shaqilla Aulia dan Masfufah Ulfa, "Problematika Kesiapan Pernikahan Individu Dewasa Awal", *Flourishing Journal*, Vol. 3 No. 8, 2023.

Hartono, Rudi dkk, "Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Pernikahan Islam", *Refleksi*, Vol. 2 No. 2, 2025.

Hikmah, Wan Nur dan Anizar Rahayu, "Kematangan Emosi dan Dukungan Sosial Berpengaruh terhadap Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal", *Psikologi Kreatif Inovatif*, Vol. 5 No. 1, 2025.

- Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1. No. 1, 2019.
- Kusnul, Zauhani dan Christianto Nugroho, "Upaya Penguatan Kesiapan Mental Sosial Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pare: *Strengthening Social Mental Readiness of Prospective Brides at KUA, Pare District*", *Abdimas Pamenang*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Lumunder Epafras Mario dkk, "Pengaruh Penggembalaan Pra Nikah terhadap Kesiapan Emosional dan Spiritual Pasangan dalam Memasuki Pernikahan", *Atohema*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Lestari, Melina dkk, "Eksplorasi Kesiapan Pernikahan pada Mahasiswa Ditinjau dari Aspek Perkembangan", *Teraputik*, Vol. 8 No. 3, 2025.
- Maulida, Amalia Rizqi dan Akbar Muhammad Yudi Ali, "Konseling Pra Nikah Islam Perannya bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan", *Konseling Andi Matappa*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *al-Adli*, Vol. 7 No. 13, 2015.
- Munawaroh, Lathifah, "Thomas Luckmann: Kontribusi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Islam", *al-Ulum*, Vol. 9 No. 4, 2022.
- Mintarsih, Mimin, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Nurdin dkk, "Peran Lembaga Pendidikan Islam dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam dan UU Perkawinan", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 3 No. 2, 2025.
- Nur, Syamsiah dkk, "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap Usia Minimal Perkawinan", *al-Mizan*, Vol. 12 No. 1, 2025.
- Pajrin, Muh dkk, "Konsep dan Nilai Pernikahan dalam al-Qur'an: Studi Tafsir Maudû'i", *Nasr al- Islam*, Vol. 7 No. 1, 2025.
- Rozak, Abdul dan Wifa Lutfiani Tsani, "Pandangan Santri terhadap Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Studi Kasus di Pondok Pesantren Nailul Ula Center Yogyakarta dan di Pondok Pesantren Manarul Huda Kudus", *Familia*, Vol. 4 No. 1, 2023.

- Rafliyanto, "Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Restorasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2025.
- Stenly, Mawikere Marde Christian dan Sudiria Hura, "Mengurai Sosiologi Empiris Berger dan Luckmann sebagai Konstruksi Pengetahuan", *Tumou Tou* Vol. 9 No. 2, 2022.
- Safira, Tsalitsa Atsna, "Fiqih Pernikahan dalam Menanggapi Permasalahan Pernikahan Dini pada Tahun 2020-2025", *Kajian Agama Islam*, Vol. 9 No. 5, 2025.
- Widodo, Panggih dkk, "Tahapan Persiapan Pra Nikah Perspektif al-Qur'an", *al-Muhafidz*, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Wilasari, Puput dan Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim, "Konstruksi Sosial Pernikahan di Bawah Umur pada Perempuan di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan", *eJournal Pembangunan Sosial*, 2025.
- Yunus, Muhammad Ali dan Abdul Aziz Harahap, "Paradigma *Maqasid Syariah* dalam Asas Konseling Pranikah Islam", *Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2022.

6. Data Elektronik

Website Sevima, <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> diakses pada 07 Oktober 2025.

7. Lain-Lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Alhamid, Thalha dan Budur Anufia, "Resume: Instrumen Pengumpulan Data." *Makalah STAIN Sorong*, 2019.

Belger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, alih bahasa Hasan Basari, cet. ke-9 Jakarta: LP3ES, 2012.

Maros, Fadlun dkk, "*Penelitian Lapangan Field Research*.", 2016.

Tersiana, Andra, *Metode Penelitian. Anak Hebat Indonesia*, 2018.